



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR 23 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 17 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN
CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI JAWA BARAT

DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat telah menetapkan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 28 Mei 2024;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan

Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;

- d. bahwa berdasarkan surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Jawa Barat Nomor PAN/10/BK/K-S/072/VIII/2024 tanggal 12 Agustus 2024 perihal Penggantian Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat 2 (dua);
- e. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (5) dan ayat (9) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
- f. bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan rapat pleno untuk melakukan perubahan pada Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Daerah Pemilihan Jawa Barat 2 untuk calon terpilih dari Partai Amanat Nasional sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 237/PL.01.9-BA/32/2024 tentang Penetapan Penggantian Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf f, perlu dilakukan perubahan ketiga pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf g, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam

Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 17 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan perubahan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Daerah Pemilihan Jawa Barat 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sepanjang untuk Lampiran Keputusan dimaksud pada Daerah Pemilihan Jawa Barat 2, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 17 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT

ttd.

UMMI WAHYUNI



DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024



MODEL
E.TERPILIH
DPRD PROV-KPU

PROVINSI : JAWA BARAT
DAERAH PEMILIHAN : JAWA BARAT 2
ALOKASI KURSI : 10 Kursi

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	HUMAIRA ZAHROTUN NOOR	174.180	1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
2	H. AGUNG YANSUSAN SUDARWIN, S.Ag., S.T.	62.390	5	PARTAI GOLONGAN KARYA
3	H. TAUFIK HIDAYAT, S.H., M.H.	89.188	1	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
4	H. JAJANG ROHANA, S.Pd.I.	60.961	1	PARTAI Keadilan Sejahtera
5	NISYA AHMAD	50.422	2	PARTAI AMANAT NASIONAL
6	SAEFUL BACHRI, S.H., M.A.P.	82.955	2	PARTAI DEMOKRAT
7	Hj. NIA PURNAKANIA, S.H., M.Kn.	35.168	2	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
8	Dra. Hj. TIA FITRIANI	53.574	1	PARTAI NASDEM
9	ASEP SYAMSUDIN, S.Ag.	40.624	2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
10	AHMAD HIDAYAT, S.I.Kom.	60.109	4	PARTAI GOLONGAN KARYA

Bandung, Agustus 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	UMMI WAHYUNI	KETUA	ttd.
2.	ABDULLAH SAPII	ANGGOTA	ttd.
3.	ADIE SAPUTRO	ANGGOTA	ttd.
4.	AHMAD NUR HIDAYAT	ANGGOTA	ttd.
5.	ANEU NURSIFAH	ANGGOTA	ttd.
6.	HARI NAZARUDIN	ANGGOTA	ttd.
7.	HEDI ARDIA	ANGGOTA	ttd.

